

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SATPOL PP
TAHUN 2021-2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat , hidayah dan Ridhonya sehingga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang dapat tersusun dengan lancar.

Rencana Stratgis Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen Perencanaan yang di evaluasi setiap 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan , sasaran, program dan kegiatan dengan mengacu RPJMD 2021-2026.

Perencanaan Strategis di maksud mempunyai Kewajiban menyusun rencana Strategis perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah

Rencana Strategis kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan di evaluasi pada 5 (lima) Tahun sekali.

Penyusunan Rencana Strategis ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan demi sempurnanya dan kejelasan dokumen pada akhirnya akan membawa manfaat bagi semuanya.

Rembang, 2022
KEPALA SATPOL PP, KAB. REMBANG

H.SULISTIYONO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 1973028199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	10
BAB II : GAMBARAN UMUM	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP	12
2.2. Sumber Daya Satpol PP	16
2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	29
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)	36
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII : PENUTUP	62
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

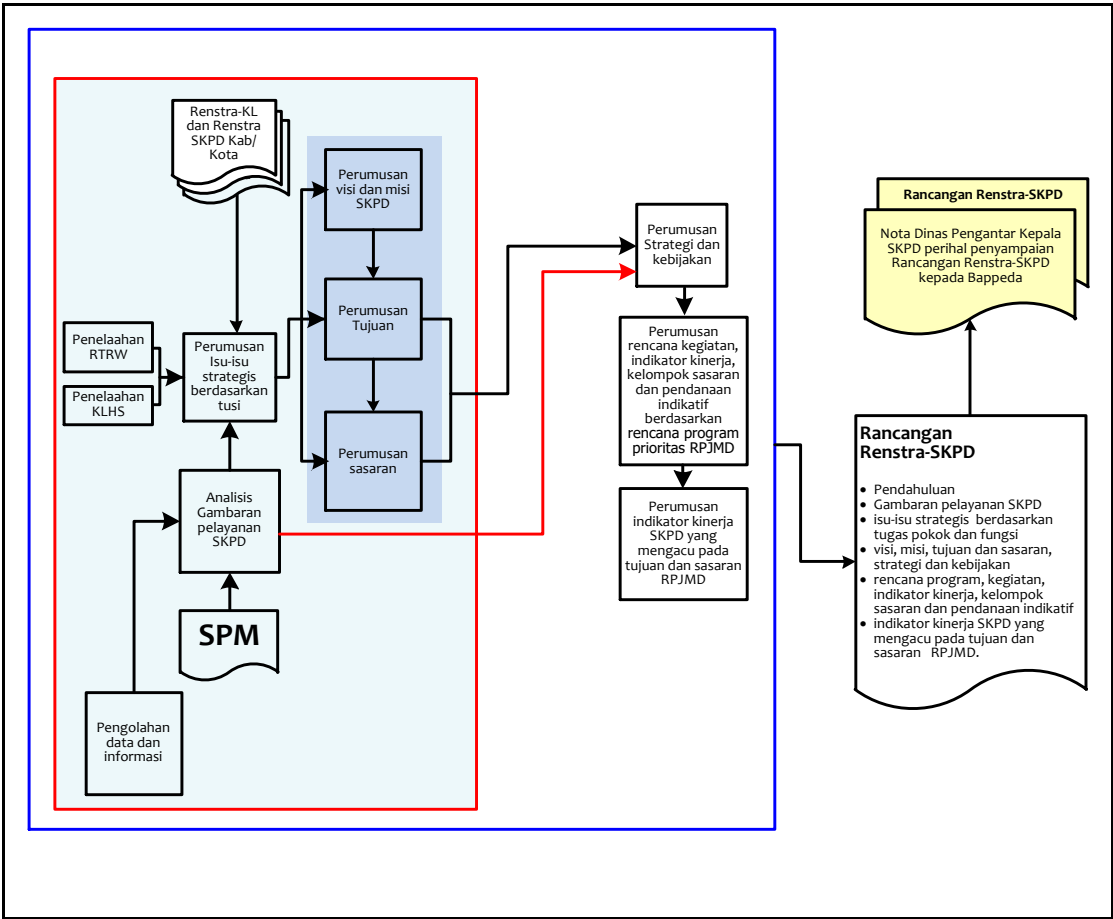
Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Tahun 2005-2025 juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD Perubahan) Tahun 2021-2026 Dengan Mengacu pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perubahan PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Renstra PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2026, permasalahan dan tantangan berkaitan dengan sesuaikan tupoksi Satpol PP, dan untuk menentukan strategi pengembangan dan peningkatan adalah dengan mengetahui isu strateginya. Identifikasi isu strategis memiliki peranan yang sangat vital, terutama untuk pengambilan keputusan atau perumusan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang diperlukan perbaikan-perbaikan atau Evaluasi dengan melihat kelemahan-kelemahan yang di laksanakan pada kegiatan 2021 dan mencari inovasi terhadap peluang-peluang yang berdampak bagi keberhasilan Program.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten rembang.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja-SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan.



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat ,serta Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah

- dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama 5 (lima) tahun;
2. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan di Tiga Bidang yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ,Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ,serta Bidang Perlindungan Masyarakat dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum selama 5 (lima) tahun;
 3. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD);
 4. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam tiga Bidang di OPD Satpol PP Kabupaten Rembang.

Peran utama Satpol PP dalam membantu program- program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat penegakan perda/penegakan Produk Hukum daerah serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yaitu tertib PKL, tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib IMB, tertib pajak, tertib pertanahan dan tertib tri tuna (tuna karya, tuna susila, tuna wisma), pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan aset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya.

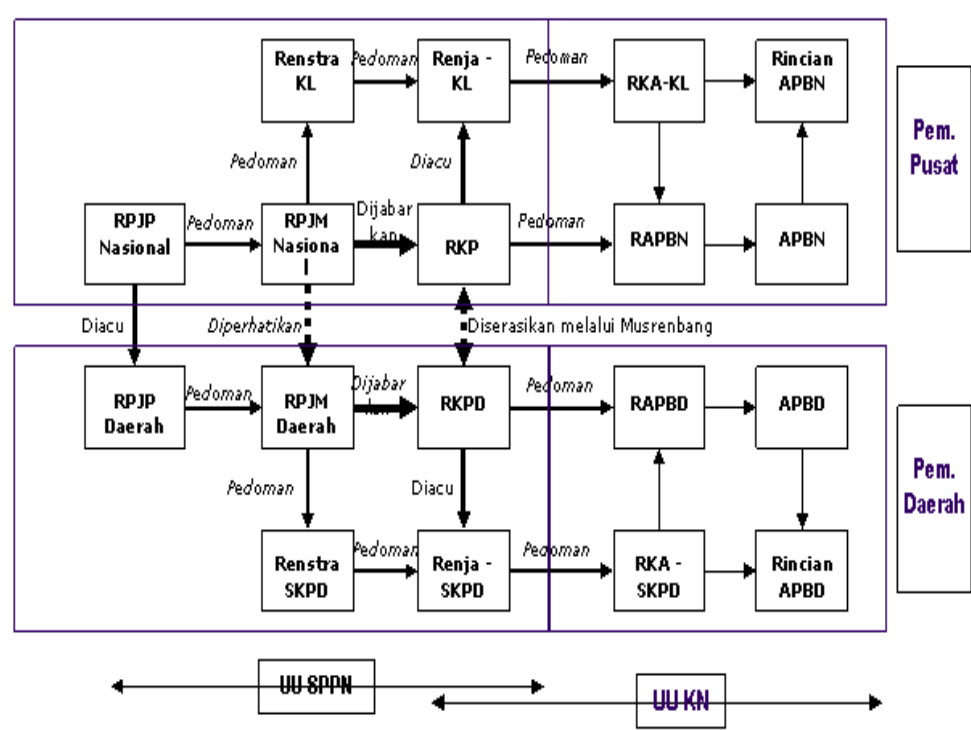
Renstra Satpol PP pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Satpol PP sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Secara substansi Renstra Satpol PP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam

menerjemahkan RPJMD ke dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja. Pada sisi lain, Renstra Satpol PP merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra PD lain.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Satpol PP tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satpol PP dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

25. ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
27. Peraturan Bupati nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten rembang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan;
- b. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
- d. Memudahkan seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Satpol PP secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan daerah dalam 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien, sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Satpol PP dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai;
- d. Menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;
- e. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan ketentraman dan ketertiban yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP

sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih selama 5 (lima) tahun;

- f. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- g. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Perubahan

Dokumen Renstra perubahan Satpol PP Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra

BAB II GAMBARAN UMUM SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
- 2.2. Sumber Daya Satpol PP
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN

REMBANG Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

- 3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun (2018-2023)
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat jenis-jenis program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satpol PP Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2021-2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada urusan Satpol PP Kabupaten Rembang

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang no 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum bidang penegakan produk hukum daerah serta bidang dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan koordinasi penegakan produk hukum daerah , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman , serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman , serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan , pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan SATPOL PP
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan SATPOL PP
- c. Pengkoordinasian ,pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan satpol PP
- d. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan SATPOL;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/keayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan satpol pp;
- g. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat Bidang

Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terdiri dari ketertiban umum dan pengembangan kapasitas serta operasional dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan pengembangan kapasitas serta operasional dan pengendalian
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang ketertiban umum dan pengembangan kapasitas serta operasional dan pengendalian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan pengembangan kapasitas serta operasional dan pengendalian
- d) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

C. Bidang Penegakan produk hukum daerah Bidang penegakan produk

hukum daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penegakan produk hukum daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penegakan produk hukum daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penindakan serta penyelidikan dan penyidikan .
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penindakan serta penyelidikan dan penyidikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas..
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penindakan serta penyelidikan dan penyidikan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

D. **Bidang Pelindungan** mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan satuan pelindungan masyarakat serta pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat, Bidang Pelindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

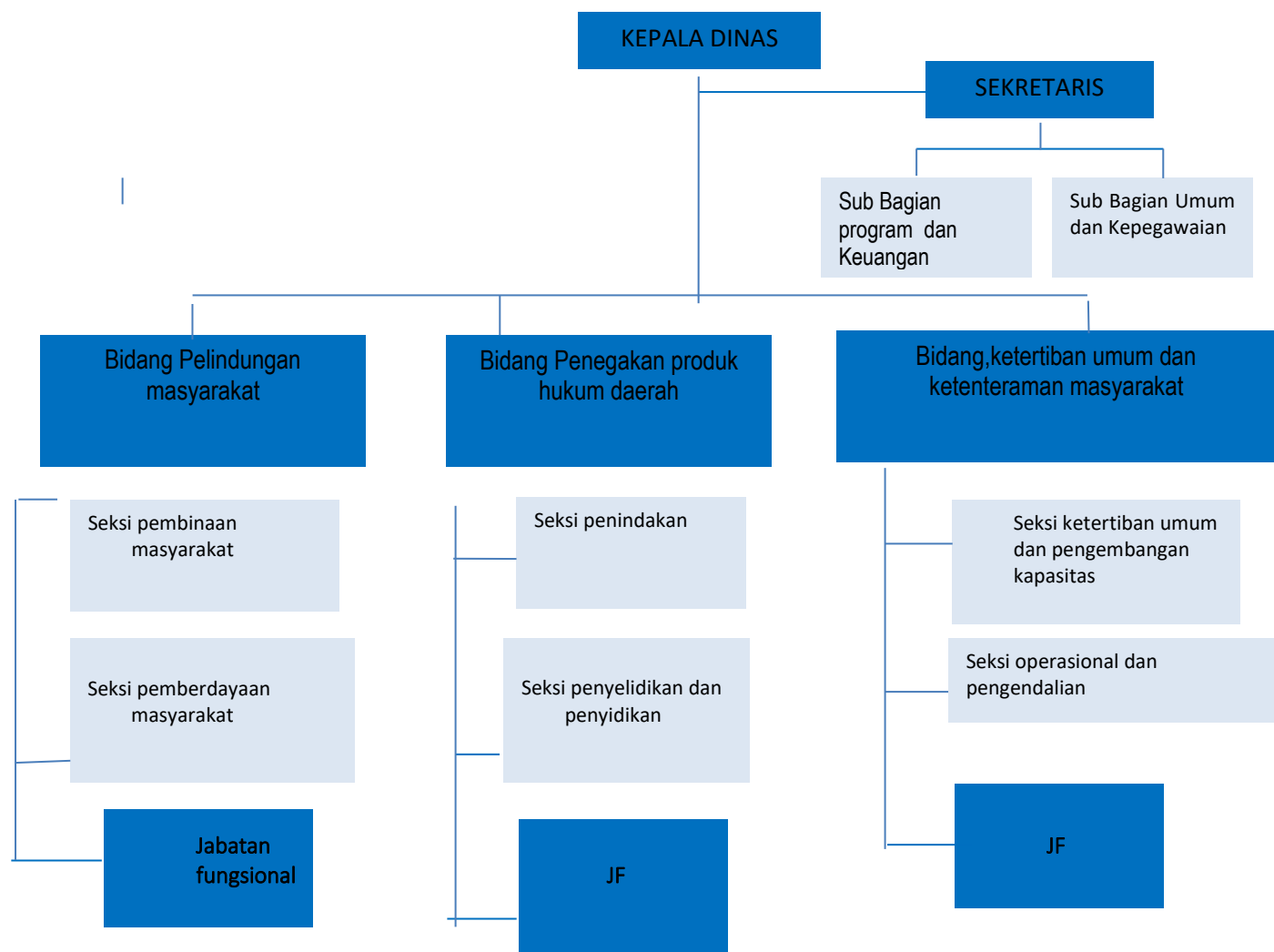
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan satuan pelindungan masyarakat serta pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan satuan pelindungan masyarakat dan serta pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan satuan pelindungan masyarakat serta pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat

E. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub Bagian program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat , terdiri dari :
 - a. Seksi ketertiban umum dan pengembangan kapasitas Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi operasional dan pengendalian
4. Bidang Penegakan produk hukum daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi penindakan
 - b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan
5. Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari ;
 - a. Seksi pembinaan satuan perlindungan masyarakat
 - b. Seksi pemberdayaa satuan perlindungan masyarakat

Berikut bagan organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang:



Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang

2.2. Sumber Daya Satpol PP

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang. Sumber daya manusia yang ada di Satpol PP berjumlah orang terdiri dari 82 PNS sejumlah orang, Tenaga Kontrak 7 orang, Tenaga harian lepas (THL) sebanyak 13 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak orang terdiri dari 82 laki-laki dan perempuan. Jumlah pejabat struktural 13 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 2 perempuan, dan 21 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah

berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Satpol PP Kabupaten Rembang
Menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S.2)	2
2	Sarjana (S.1)	15
3	Diploma (D.III)	1
4	SLTA	51
5	SLTP	82
6	SD	0
Jumlah		82

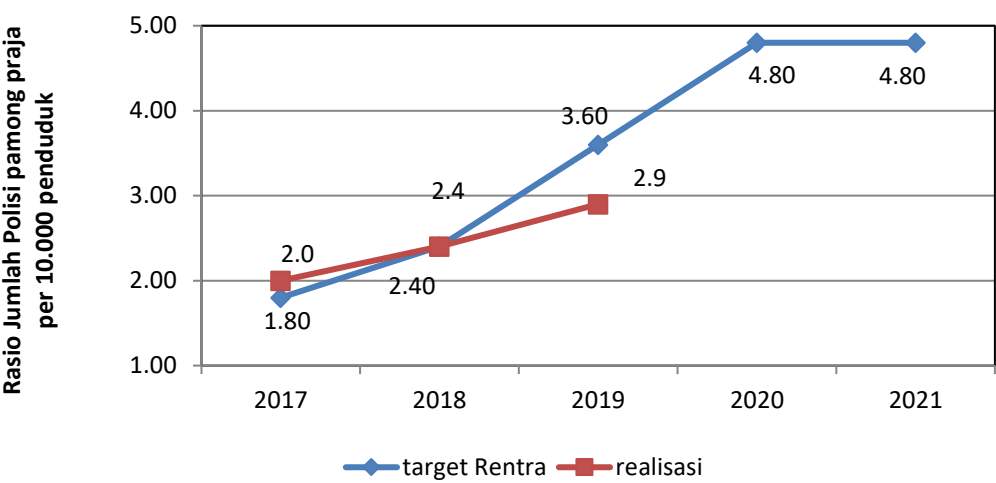
Sumber : Satpol PP Kabupaten Rembang, 2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Satpol PP Kabupaten Rembang

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	25
3	II	46
4	I	6
Total		82

Sumber : Satpol PP Kabupaten Rembang, 2021

Grafik 2.1
Target dan Realisasi Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk

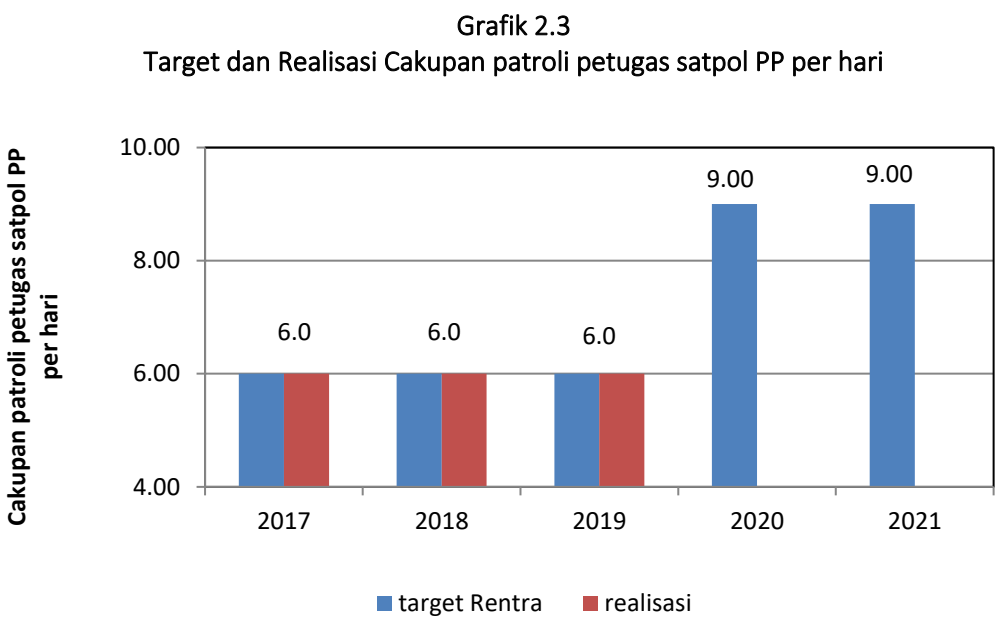


Sumber : Data Satpol PP, 2020

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2018-2020) mengalami peningkatan, namun belum sebanding dengan target renstranya. Dengan keberadaan personil yang masih dibawah target renstra, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk menambah personil polisi pamong praja melalui pengadaan pegawai.

Sasaran 2 : Cakupan patroli petugas satpol PP per hari

Cakupan patroli petugas satpol PP adalah jumlah patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam waktu 1 hari (24 jam). Patroli petugas satpol PP Kabupaten Rembang melakukan patroli 2 kali dalam sehari. Hal ini sesuai target yang ditetapkan di renstra, sehingga capaian kinerja nya 100% (Sangat Tinggi).



Sumber : Data Satpol PP, 2021

Cakupan patroli petugas satpol PP per hari selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2018-2021) stagnan, dan sesuai dengan target renstranya. Pelaksanaan patroli Satpol PP di tahun 2021, belum merata di setiap kecamatan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Dengan keberadaan personil yang masih proporsional dibanding dengan wilayah patroli, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk menambah personil Polisi Pamong Praja dan menghimbau kepada masyarakat ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, tentram dan damai.

Dalam pelaksanaan ketiga sasaran tersebut, terdapat program pendukung dalam pencapaian target sebagai tolok ukur kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Program Pendukung Kinerja Satpol PP Kab. Rembang

No.	Program	OPD Pengampu
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Program Penegakan Peraturan Daerah	
3.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
5.		

FAKTOR PENGHAMBAT

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Indikator Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Jumlah personil Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan	Melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai kebutuhan agar tugas dan tanggungjawab dalam penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan dengan baik
2.	Aparatur Satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat yang kurang terlatih sehingga tidak dapat mendukung tegaknya Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Memberikan pelatihan bagi aparatur satpol pp dan petugas perlindungan masyarakat sehingga dapat mendukung tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai
3.	Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang kurang	Usulan Penambahan sarana dan prasarana

FAKTOR PENDORONG

- 1. Melaksanakan patroli secara rutin setiap hari sehingga pelanggaran pelanggaran ketertiban, ketentraman dan kenyamanan yang berdampak kepada bertambahnya kerusakan lingkungan bisa diminimalisir;
- 2. Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah selalu ditegakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntutan keadaan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat;
- 3. Meningkatnya Kualitas Layanan publik sebagai upaya pelayanan prima kepada masyarakat;

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagaiperalatankerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP
Kabupaten Rembang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/luas	Sumber Dana
1.	Tanah dan bangunan	-	
2.	Bangunan/gedung	6 Unit	
3.	Perlengkapan kantor (diuraikan)	295 Buah	
4.	ALAT ANGKUT		
	- MOBIL	12 Unit	
	- SEPEDA MOTOR	24 Unit	
5.	ALAT BENGKEL	2 Buah	
6.	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	60 Buah	
7.	ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	1 Buah	
8.	JARINGAN	8 Titik	
9.	Alat persenjataan keamanan	3	-

Sumber : Satpol PPKabupaten Rembang, 2021

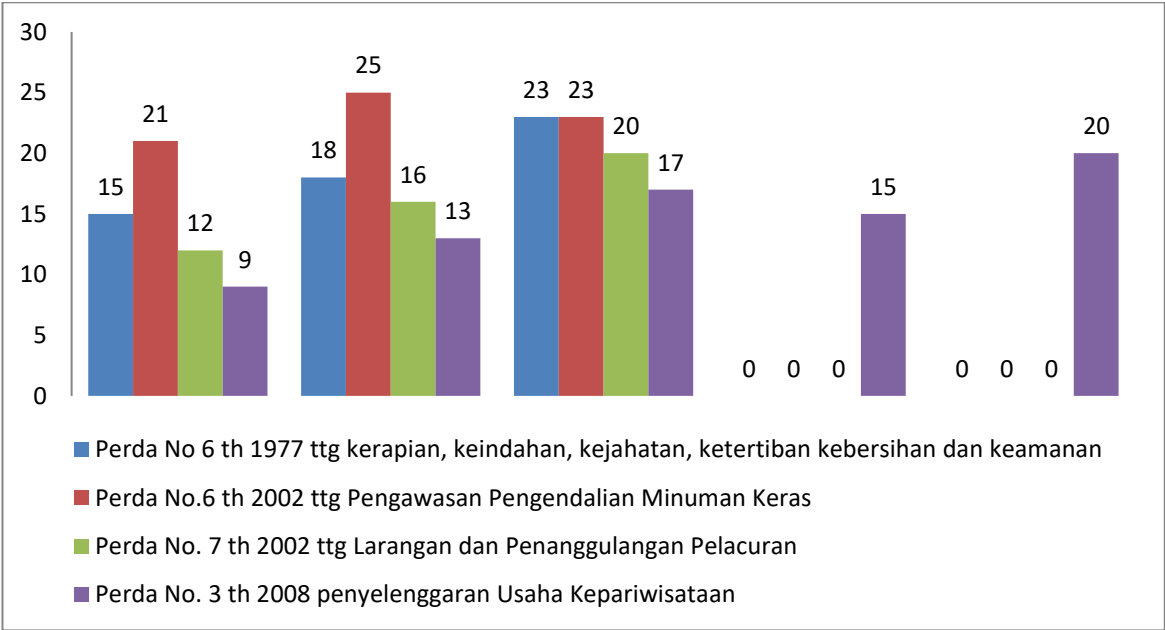
2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP

Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2018-2021 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikatotr bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik dan tabel berikut :

Grafik 2.3.

Grafik Pelanggaran PERDA di Kabupaten Rembang
Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020



Tabel 2.6
Data Pelanggaran Perda

NO	PERDA	JUMLAH BERKAS					Jml
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perda No 2 Tahun 2019 tentang ketertiban umum ,	23	35	27	50	80	215
2	Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang penatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	27	39	25	25	15	131
3	Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda nomor 4 Th. 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan	12	19	9	2	2	44
4	Perda nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi perjanjian tertentu	19	25	15	15	15	89
5	Perda No. 3 th 2008 penyelenggaraan Usaha Kepariwisataa	29	41	32	32	32	166
6.	Perda nomor 15 Th.2007 tentang bangunan gedung	19	28	16	5	3	71
7.	Perda nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelanggran dan pengendalian peredaran Garam tidak beryodium	5	7	0	-	-	12

Sesuai ddengan tugas dan fungsi, organisasi dan struktur Satpol PP, Indikator Kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

- c. % penegakan perda;
- d. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
- e. % penegakaan pelanggran produk hokum daerah
- f. % kecamatan yang kondusif
- g. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani;

- h. RasioLinmas per Jumlah 10.000 penduduk;
- i. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan;
- j. rasio poskamling per 10.000 penduduk;
- k. cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa
- l. % gangguan trantibum yang bisa diselesaikan
- m. Persentase pelaksanaan dan pematauan patroli untuk ketertiban umum dititik kerawanan ketertiban umum
- n. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara
- o. Jumlah satlinmas yang terbina
- p. Persentase jumlah linmas yang diberdayakan

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun						Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penegakan perda	%	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	80	80
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	90	100	100	100	100	80	90	87.66	100	100	100	80
3	Cakupan pencegahan pengawasann terhadap ancaman bahaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk	Angka	1.4	1.8	2.4	3.6	3.8	89	1.4	1.8	2.4	3.6	3.8	89
5	Cakupan patroli	%	6 kali	6 kali	6	6	6	6	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6kali	6

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun				2020	2021	Capaian Tahun				2020	2021
			2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019		
	petugas satpol PP per hari				k a l i	k a l i	k q l i							
7	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	80
8	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	
9	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	
10	RasioLinmas per Jumlah 10.000 penduduk	Angka	10	10	11	12	12	89	9	89	89	87,91	88	
11	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Angk a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Rasio poskamling per 10.000 penduduk	Angk a	55	65	75	85	85	89	55	21	78	89	89	
13	Cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Rembang
Tahun 20216-2021

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun				2020	2021	Capaian Tahun				2020	2021
			2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019		
1	Penegakan perda	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3	Kecamatan yang kondusif	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang
Periode 2017-2021

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio anatra realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Belanja			10.849.088.000	12.056.105.393	9.823.573.856			10.504.279.952	11.402.319.685	9.360.600.378			96,82	94,58	95,29		
Belanja Operasi			9.919.590.000	10.861.107.493	9.810.973.856			9.603.672.192	10.243.402.530	9.349.500.378			96,82	94,31	95,30		
Belanja Pegawai			8.335.686.000	8.987.183.393	8.898.414.704			8.080.193.141	8.635.063.640	8.477.672.065			96,93	96,08	95,27		
Belanja Barang jasa			1.583.904.000	1.873.924.100	912.600.000			1.523.478.778	1.608.338.890	871.828.313			96,19	85,83	95,54		
Belanja Modal			929.498.000	1.194.997.900	12.600.000			900.607.760	1.158.917.155	11.100.000			96,89	96,98	88,10		
Belanja Modal Peralatan Mesin			254.511.000	792.497.900	12.600.000			247.501.760	768.935.355	11.100.000			97,25	97,03	88,10		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			462.487.000	200.000.000	0			444.676.000	192.664.900	0			96,15,	96,33	0		
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan			212.500.000	202.500.000	0			208.430.000	197.316.900	0			98,08	97,44	0		

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah disajikan sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada Satpol PP Kabupaten Rembang periode 2016-2019,2020. Berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Satpol PP Kabupaten Rembang tahun anggaran 2016 hingga 2020, rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada periode tersebut mencapai 92,46.% (d disesuaikan dengan data tabel diatas). Angka ini dipengaruhi oleh penanganan Perda maupun Perkada yang terlaksana dengan baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Dalam memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, keuangan, ketentraman dan ketertiban Satpol PP Kabupaten Rembang menghadapi sejumlah tantangan baik dalam skala daerah, regional maupun nasional, antara lain:

1. Penertiban bangunan Liar;
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Penertiban Gepeng, Orgil dan Anjal (PGOT)
4. Operasi Yustisi non Yustisial (Penegakan Perda);
5. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum;
6. Penertiban Pajak dan Perijinan

Peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yaitu antara lain:

1. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Terdapatnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
3. Adanya Kemauan Masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPK)	
1	2	3	4	5	6
Cakupan patroli siaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Angka tinggi	SPM Permendagri	1. Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan. 2. SDM belum sesuai kompetensi.	1. Adanya gangguan tibumtranmas. 2. Masalah krusial konflik di masyarakat. 3. Adanya isu-isu yang meresahkan masyarakat.	Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	Angka sedang	SPM Permendagri	1. Terbatasnya PPNS Satpol PP. 2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. 3. Personil belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri.	1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi. 2. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup. 3. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran.	Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi.
Rasio Petugas Linmas	Angka tinggi	SPM Permendagri	1. Belum maksimalnya petugas keamanan di lingkungan. 2. Kurang optimalnya peran Linmas. 3. Kurang maksimalnya	1. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan. 2. Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat. 3. Kurangnyakewaspadaan	Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPK)	
1	2	3	4	5	6
			fungsi poskamling.	dini dan mitigasi.	

Permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
- 3) Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan;

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan kriminalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2016 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu:

“Rembang Gemilang 2026”

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Visi yang menjadi visi Kabupaten Rembang periode tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan “Rembang Gemilang “ visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 kabupaten Rembang yang sejahtera,Maju dan Madani.

Sedangkan Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan mewujudkan visi.untuk mewujudkan 5 Tahun yang akan datang ,tersebut di tempuh 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut

1. Mengembangkan Profesionalisasi ,modernisasi ,Organisasi dan Tata Kerja Birokrasai
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yng Semakin Berkualitas dan Terporoteksi dalam Jaminan Sosial
3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.

Dengan demikian Satpol pp mendukung pada misi ke 1 (satu) yaitu Mengembangkan Profesionalisasi ,moderinisasi,Organisasi,dan tata kerja birokrasi sehingga mempunyai tujuan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih seperti halnya tupoksi dari satpol pp sendiri untuk menciptakan lingkungan yang bersih menciptakan ketenteraman untuk masyarakat.kondisi masyarakat yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah terwujudnya masyarakat yang tertib dan lingkungan yang aman , bersih. memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, adapun Program dan Kegiatan Satpol PP antara lain :

- A. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Pemeliharaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera
- B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Penanganan gangguan Ketertiban mum dala satu daerah Kabupaten/kota
 - 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/wali
 - 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

- 1) Adanya mekanisme sanksi yang tegas untuk pelanggaran Perda dan Perbup;
- 2) Jiwa Corsa dan semangat kinerja yang tinggi;
- 3) Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan trantibum;
- 4) Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- 5) Kehadiran satuan tugas keamanan lingkungan dan satlinmas;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Satpol PP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

- a) Arus globalisasi dan pola hidup/budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan pelanggaran Perda dan Perbup;
- b) Kurangnya kualitas dan kuantitas PNS Satpol PP;
- c) Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicu kerawanan gangguan tibumtrammas;
- d) Adanya tindak kriminalitas dan bencana dimasyarakat;
- e) Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan;

3.3. Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra SATOPOL PP Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)

Dalam Renstra Kementerian dalam Negeri ada beberapa target yang merupakan sasaran strategis yang memerlukan dukungan Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota kabupaten/kota yaitu :

1. Sasaran strategis : Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan target indikator berupa Jumlah peristiwa konflik social dengan data awal tahun 2015 : $\leq$ 83 peristiwa dan tahun 2019 : $\leq$ 83 peristiwa.
2. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indikator :
 - a. Persentase penerapan SPM di daerah (provinsi/kabupaten/kota) tahun 2015 : 75 % dan tahun 2019 : 90 %.
 - b. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar tahun 2015 : - dan tahun 2019 : 60 %.
 - c. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban sesuai SPM tahun 2015 : 20 % dan tahun 2019 : 60 %
 - d. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public tahun 2015 : 100 % provinsi tahun 2019 : 100 % provinsi

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi pasti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari : (1) gambaran pelayanan Satpol PP, (2) sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP dan (3) implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Rembang yaitu :

- 1) Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
- 2) Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;

- 3) Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
- 4) Adanya Kerawanan Gangguan keamanan di Lingkungan;
- 5) Perubahan gaya hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi ketentraman ketertiban masyarakat;
- 6) Perkembangan teknologi informasi yang memicu adanya perpecahan / golongan;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Satpol PP Kabupaten Rembang, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan satpol pp kabupaten rembang Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat”**

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021
Periode 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	satuan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kualitas layanan public dalam hal keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa aman	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	% gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	%	80	80	85	85	90	90
2.				%Perda dan perkda yang di tegakan	%	80	80	85	85.	90	90

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

a. Partisipasi;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat maka pelayanan publik yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;

b. Sumber Daya Manusia;

SDM pengampu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas pelayanan publik yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

c. Data;

Data kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang penting;

d. Dana;

Dana untuk kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mulai dari penjangkaran aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

e. Sarana;

Sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Terciptanya Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat ”, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

Visi : REmbang Gemilang 2026			
MISI 1 : Mengembangkan Profesionalisasi ,moderinisasi dan organisasi dan tata kerjabirokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%Perda dan perkda yang di tegakan	Meningkatkan kualitas SDM
		% gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigas i bencana

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Persentase Penegakan Perda”, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Tujuan : Persentase Penegakan Perda

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Perda dan Perbup yang tegas dan merupakan dasar hokum penertiban 2. Adanya Perda dan Perbup menuju ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Dukungan instansi terkait seperti stakeholder, pemerintah daerah, TNI dan POLRI	Tantangan : 1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat , badan hokum dan instansi 2. Pola hidup masyarakat yang mengarah pada pelanggaran Perda dan Perbup 3. Pengaruh reformai dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran
Kekuatan : 1. Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP 2. Adanya KIS dengan berbagai pihak terkait 3. Adanya penawaran diklat dari berbagai Instansi	Alternatif Strategi: 1. Rapat koordinasi Perda dan Perbup 2. Meningkatkan operasi penertiban penegakan Perda 3. Menjaring relasi dengan stakeholder di lingkungan Kabupaten Rembang	Alternatif Strategi: 1. Sosialisasi Perda dan Perbup 2. Pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan pelaku usah 3. Koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup
Kelemahan : 1. Terbatasnya PPNS Satpol PP 2. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar satpol PP sesuai Permendagri	Alternatif Strategi: 1. Memfasilitasi computer dengan jaringan internet 2. Menggandakan Perda dan Perbup 3. Mengirimkan personil Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Alternatif Strategi: 1. Pengadaan sarana dan rasarana Dinas 2. Menginventaris dan mensosialisasikan Perda dan Perbup kepada anggota 3. Mengawal pengiriman peserta diklat/bimtek

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk”, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran:
Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk

Faktor Ekstrenal Faktor Internal	Peluang: 1. Dukungan stakeholder terhadap Satlinmas 2. Kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram di lingkungan	Tantangan: 1. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap petugas Linmas 2. Belum adanya perhatian khusus dari masyarakat akan Satlinmas
Kekuatan : 1. Adanya PP Tahun 2010 dimana Linmas berada di SO Satpol PP 2. Semangat dan etos kerja yang tinggi petugas Linmas	Alternatif Strategi: Sosialisasi peran dan tugas organisasi Linmas	Alternatif Strategi: Mengadakan pembinaan Satlinmas di Kabupaten Rembang
Kelemahan : 1. Terbatasnya usia produktif Linmas 2. Belum adanya payung hukum yang mengatur Linmas secara khusus	Alternatif Strategi: Mendorong generas imuda melalui karang taruna untuk ikut serta dalam Linmas	Alternatif Strategi: Mengikut sertakan Linmas di berbagai even (HUT, Jambore, Penanggulangan Bencana dsb)

Tabel 5.4

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran:
Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari

Faktor eksternal Faktor Internal	Peluang: 1. Partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap gangguan tibatrammas	Tantangan: 1. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadapPerda dan Perbup 2. Opini masyarakat yang tidak responsif terhadap patroli
Kekuatan : 1. Tersedianya sarana dan prasarana 2. Tercukupinya dana Operasional kegiatan	Alternatif Strategi: Meningkatkan intensitas patroli wilayah	Alternatif Strategi: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perbup
Kelemahan : 1. Belum maksimalnya kinerja Satpol PP 2. Patroli yang belum sesuai jadwal	Alternatif Strategi: Patroli sesuai jadwal dan peta kerawanan	Alternatif Strategi: Optimalisasi kinerja anggota SatpolPP

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran”, adalah sebagai berikut :

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satpol PP untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota

INDIKATOR :

1. Nilai saki OPD

2. Nilai IKM OPD

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untuk Indikator

Program yaitu

INDIKATOR :

1. Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
2. Persentase kecamatan yang kondusif
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kabupaten Rembang tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Satpol PP Kabupaten Rembang membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Satpol PP Kabupaten Rembang. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Rembang
Tahun 2022-2026 tc2

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Th 2021			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%Perda dan perkda yang ditegakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	64,35	64,55	7.725.438.250	64,75	8.168.152.000	64,95	8.453.692.000	65,15	8.729.132.000	65,35	8.682.072.000	64,35	7.481.207.518	Satpol PP	Rembang
		%gangguan trantibum yang bisa diselesaikan		,nilai IKm	95%	100%	7.725.438.250	100%	8.168.152.000	100%	8.453.692.000	100%	8.729.132.000	100%	8.682.072.000	95%	7.481.207.518	Satpol pp	Rembang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan penggaran OPD berkualitas baik	75%	75%	45.000.000	80%	60.000.000	80%	975.000.000	82%	90.000.000	84%	105.000.000	75%	30.450.500	Satpol PP	Rembang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen managemen kepegawaian yang di kelola dengan baik	75%	75%	21.000.000	80%	145.000.000	75%	150.000.000	75%	155.000.000	75%	160.000.000	75%	0	Satpol pp	Rembang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan dengan kualitas baik	100%	100%	6.862.663.000	100%	6.952.820.000	100%	7.127.920.000	100%	7.155.420.000	100%	7.182.920	100%	6.588.676.000	Satpol pp	Rembang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik	100%	100%	7.500.000	100%	20.000.000		12.500.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	5.450.000	Satpol pp	Rembang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkatoran	100%	100%	79.835.250	100%	185.000.000		245.500.000	100%	311.000.000	100%	376.500.000	100%	161.959.018	Satpol pp	rembang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan layanan administrasi	100%	100%	634.440.000	100%	695.332.000	100%	7725.272.000	100%	755.000.000	100%	7785.152.000	100%	599.672.000	Satpol pp	Rembang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	75%	75%	75.000.000	75%	110.000.000	75%	165.000.000	77%	220.000.000	80%	275.000.000	75%	95.000.000	Satpol pp	rembang
			ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	80%	80%	778.488.250	80%	1.394.800.000	80%	1.638.000.000	82%	1.880.000.000	84%	2.195.000.000	80%	450.696.482	Satpol pp	rembang
				% kecamatan yang kondusif	80%	80%	778.488.250	82%	1.394.800.000	84%	1.638.000.000	86%	1.880.000.000	88%	2.195.000.000	80%	450.696.482	Satpol pp	rembang
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	80%	778.488.250	82%	1.394.800.000	84%	1.638.000.000	86%	1.880.000.000	88%	2.195.000.000	80%	450.696.482	Satpol pp	Rembang
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina	80%	80%	552.932.000	80%	1.044.800.000	80%	1.318.000.000	82%	1.440.000.000	84%	1.645.000.000	80%	367.556.482	Satpol pp	rembang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

			Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani	80%	80%	219.056.250	80%	300.000.000		240.000.000	82%	320.000.000	84%	400.000.000	80%	63.140.000	Satpol pp	rembang
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan SDM PPNS	80%	80%	6.500.000	80%	50.000.000		80.000.000	82%	120.000.000	84%	150.000.000	80%	20.000.000	Satpol pp	rembang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Satpol PPKabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Satpol PP yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks rasa aman	%	80	80	82	84	86	88	90	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Nilai Sakip	angka	64,35	64,35	64,55	64,75	64,95	65,15	65,35	65,35
3	IKM	%	95	95	100	100	100	100	100	95

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)						(7)=6
1	Persentase Penanganan pelanggaran Perda	%	80	80	80	80	80	85	85	85
2	Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	80	80	80	80	80	85	80	85
3	Persentase Kecamatan yang kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani	Perda/ perkada	80	80	80	80	80	80	85	85
5	jumlah kelompok sasaran tibus yang terbina	Kelompok	80	80	80	80	80	80	85	85
6	Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	Rasio	89	89	89	89	89	89	89	89
9	jumlah linmas terlatih	orang	15	15	20	20	20	20	30	50
11	nilai SAKIP	Angka	95	95	95	95	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)						(7)=6
12	IKM	Angka	95	95	95	95	100	100	100	100
12	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	angka	90	95	95	95	95	95	95	95
13	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	angka	90	95	95	95	95	95	95	95
14	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	angka	90	95	95	95	95	95	95	95
16	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	90	95	95	95	95	95	95	95
17	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	95	95	95	95	95	95	95
18	persentase sarana dan prasarana aparatur (jumlah sarana prasarana aparatur)	%	90	95	95	95	95	95	95	95
19	persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	90	95	95	95	95	95	95	95
20	jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	90	95	95	95	95	95	95	95
21	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90	95	95	95	95	95	95	95
22	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	90	95	95	95	95	95	95	95
23	jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Dokumen	90	95	95	95	95	95	95	95
24	Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik	%	90	95	95	95	95	95	95	95
25	jumlah informasi publik yang dikelola/disampaikan	Informasi	90	95	95	95	95	95	95	95
26	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkatoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
27	% dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik	%	75	75	75	80	80	82	82	82
28	% dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	%	75	75	75	80	80	82	82	82
29	% dokumen manajemen	%	100	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)						(7)=6
	kepegawaian yang di kelola dengan baik									
30	% pemenuhan layanan admniastrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Persentase perencanaan dan penggaran OPD berkualitas baik	%	75	75	75	80	80	82	82	82
32	Persentase dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	75	75	75	80	80	82	82	82
33	% dokumen pelaporan dengan kualitas baik	%	75	75	75	80	80	82	82	82
34	Persentase pelaksanaan dan pematauan patroli untuk ketertiban umum dititik kerawanan ketertiban umum	%	-	-	-	80	80	85	85	90
35	Jumlah satlinmas yang terbina	orang	-	-	-	300				
36	Persentase jumlah linmas yang diberdayakan	%	-	-	-	80				

Tabel 7.3
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja
Satpol PP Kabupaten Rembang

No	Indikator Kinerja	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Penanganan pelanggaran Perda	Jumlah penanganan pelanggaran perda / jumlah pelanggaran perda x 100% 194/249 X 100
2	Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat	Jumlah kesiapsiagaan Linmas yang ada / Jumlah kegiatan Linmas x 100%
3	Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	(Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada) x 100% 180/225 X 100
4	Persentase Kecamatan yang kondusif	(Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) 152/14 X 100
5	Tingkat Penyelesaian K3	Jumlah Penanganan K3 / Jumlah Pelangran K3 x 100% 152 / 190 x 100
6	Jumlah satlinmas yang terbina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina oleh Satgas Linmas
7	Persentase jumlah linmas yang diberdayakan	Jumlah acara yang dihadiri / jumlah permintaan pengiriman anggota satlinmas X 100%
8	Persentase pelaksanaan dan pemantauan patroli untuk ketertiban umum dititik kerawanan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketertiban umum ketenteraman masyarakat yang di tangani / Jumlah pelanggaran ketertiban umum ketenteraman masyarakat yang ada X 100%
9	Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina	Jumlah kelompok sasaran tibum yang terbina / jumlah kegiatan tibum x 100 %
10.	Indeks Rasa aman	Survey kepuasan masyarakat

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen Strategis perencanaan pengendalian evaluasi program-program dan sasaran maupun prioritas yang akan di laksanakan setiap lima Tahun sekali.dengan mengedapankan permasalahan permasalahan yang berbasis masyarakat melalui pelaksanaan broblem solving dengan melibatkan masyarakat serta pelaku-pelaku yang terkait (*stakeholders*) guna menuju **REMBANG GEMILANG 2026** dalam mendukung visi misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 serta berupaya untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Adapun upaya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perlu adanya pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pada setiap Tahun nya di tunjang dengan melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan.

Rancangan Strategis Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahapan setiap tahun nya dilakukan secara transparan, Responsif, Efisien dan efektif dimana dalam pelaksanaan evaluasi masyarkat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara,selanjutnya dapat melakukan antisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah juga pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal, dalam mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Rembang, Januari 2022
KEPALA SATPOL PP KAB. REMBANG

H. SULISTIYONO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002